



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Tul

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Di Tual, tempat kedudukan Jalan Jend. Sudirman Ohoijang - Langgur, selanjutnya disebut sebagai, **PENGGUGAT;**

LAWAN

1. **JULIANA MONIKA WATAFUHAN**, tempat lahir Dobo, tanggal 13 Juli 1977, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Taar, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**
2. **YOHANIS RUMANGUN**, tempat lahir di Langgur tanggal 15 Desember 1982, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Taar, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II juga hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Penggugat didepan persidangan dihadapan Tergugat I dan Tergugat II secara lisan memohon pencabutan atas surat gugatannya dikarenakan telah ada itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 10 Oktober 2019, dibawah Register Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Tul dan telah beberapa kali persidangan,

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan sederhana tersebut ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Tul, dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual atau wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register perkara perdata yang bersangkutan tentang pencabutan gugatan sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Tul;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 6 November 2019, oleh HATIJA H. A. PADUWI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tual sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rahman Tarodji, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RAHMAN TARODJI, S.H

HATIJA H. A. PADUWI, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.225.000,-
4. PNBK Panggilan Pertama	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Tul